



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

1. H. MUSLIMIN Bin H. Patong Daeng Masiga; lahir Toronipa, 1945, laki-laki, Islam, kewarganegaraan Indonesia Alamat Kelurahan Toronopa Kabupaten Konawe-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat I.
2. Hj. SITI HUDAYA Binti H. Patong Daeng Masiga; Toronipa, 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Islam, Alamat Kolaka-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat II
3. Drs. MURSALIN Bin H. Muh. Ide (Anak kandung dari alm. H. Muh. Ide Bin H. Patong Daeng Masiga) ; Lahir Toronipa, 16 November 1963, Laki-laki, Agama Islam, Alamat BTN Pelangi Indah Racidance Blok B No.2 Kel. Andunohu, Kec. Poasia Kota Kendari-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat III
4. Ir. RIDWAN Bin H. Abas Jabar (anak Kandung H. Abas Jabar dengan Sitti Maryam Binti H. Patong Daeng Masiga); Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kolaka/Bunga Surune Nomor 10 Tipulu Kendari-Sultra, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV
5. MURNI HM (anak Kandung H. MUH. IDE) : lahir Toronipa, 8 Agustus 1967, Jenis Kelamin Perempuan, Islam, Alamat Kec. Soropia, Kabupaten Konawe-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat V
6. SUARNI, S.Sos (anak Kandung H. MUH. IDE): lahir Toronipa, 1 Januari 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Islam, Alamat Kec. Soropia Kabupaten Konawe-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI
7. ASRUL (anak Kandung H. MUH. IDE): lahir Toronipa, 11 Oktober 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Alamat Kec. Soropia Kabupaten Konawe-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII

Putusan Nomor 0217/Pdt.G/2014/PA Una. halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. AGUSRINI, S.Pdi (anak Kandung H. MUH. IDE): lahir Toronipa, 19 Agustus 1983, Islam, Alamat Kec. Soropia Kabupaten Konawe-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII
9. RAHMAT (anak Kandung Siti Maryam) : lahir Kendari, 1 Juli 1976., Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Alamat Toronipa Kabupaten Konawe-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX
10. RAHJUDIN (anak Kandung Siti Maryam) : lahir Kendari, 23 Februari 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Alamat Toronipa Kabupaten Konawe-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat X
11. IBRAHIM (Suami dari SITI HASNA); lahir Toronipa, 1945, laki-laki, Islam, kewarganegaraan Indonesia Alamat Jl. Kelurahan Toronopa Kabupaten Konawe-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI
12. HASMIRA (Anak kandung dari Ibrahim dengan alm.ma. Siti Hasna); Toronipa, 1950, Jenis Kelamin Perempuan, Islam, Alamat Kolaka-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII
13. NURLELA (Anak kandung dari Ibrahim dengan alm.ma. Siti Hasna); Lahir Toronipa, 16 November 1963, Laki-laki, Agama Islam, Alamat BTN Pelangi Indah Racidance Blok B No.2 Kel. Andunohu, Kec. Poasia Kota Kendari-Sultra. , Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII
14. NURSANTI (Anak kandung dari Ibrahim dengan alm.ma. Siti Hasna); Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Kolaka/Bunga Surune Nomor 10 Tipulu Kendari-Sultra, Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV
15. FITRI (Anak kandung dari Ibrahim dengan alm.ma. Siti Hasna), Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV
16. AGUSTIN (Anak kandung dari Ibrahim dengan alm.ma. Siti Hasna), Untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat XVI.

Melalui kuasa hukumnya H. ABDUL RAZAK NABA, SH., SUIKI, SH,. dan MUAMAR, SH,. Ketiganya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara RAZAK LAW OFFICE yang beralamat Kantor di jalan Arifin Sugianto No. 03 Kel. Lalolara Kec. Kambu Kota Kendari. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2017 untuk Penggugat I

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga IV dan tanggal tanggal 13 November 2017 untuk Tergugat V hingga XVI.

Lawan

1. ANDI BAHTIAR bin M. Talib (anak kandung M. Talib dengan Sitti Rahmatia Binti H. Patong Daeng Masiga), umur 47 Tahun, beragama islam, berdomisili di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe sesuai dengan Surat Keterangan Domisili Nomor : 470-239.2016 tertanggal 4 Juli 2016 yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. SATIR Bin M. Talib (anak kandung M. Talib dengan Sitti Rahmatia Binti H. Patong Daeng Masiga), Lahir Torinipa, 7 Maret 1973, Islam, suku Bugis, Alamat Kel. Toronipa Kec. Soropia Kabupaten Konawe yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una., tanggal 17 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. PATONG DAENG MASIGA (almarhum) atas perkawinannya dengan SITTI ASIA mempunyai 5 oarang anak masing-masing bernama :
 - 1) H. MUH IDE (Almarhum)
 - 2) H. MUSLIMIN
 - 3) SITI RAHMATIA (Almarhuma)
 - 4) HUDAYAH
 - 5) SITTI MARYAM (Almarhuma)

Berdasarkan Surat Keterangan Ahli waris yang dikeluarkan Kelurahan Toronipa Nomor : 594.4/10/41.1-KT/I/2003, tertanggal 8 Januari 2003 yang ditandatangani oleh kepala Kelurahan Toronipa atas nama UMAR dan masing-masing ahli waris tersebut di atas bertandatangan serta saksi-saksi masing-masing pula bertandatangan; (Terlampir)

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Almarhum selain Meninggalkan 5 orang ahli waris juga meninggalkan Sebidang tanah kebun Kelapa terletak di Kel. Toronipa, Kec. Soropia, Kab. Konawe berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 594.4/11/41.1-KT/I/2003, tertanggal 8 Januari 2003, seluas 250 X 180 M2 = 45.000 M2 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Toronipa atas nama UMAR dan disaksikan oleh UDWAN, BAKKARENG, MUSTAMIN yang masing-masing bertandatangan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun H.ZAKARIA
- Sebelah Timur berbatas dengan Pinggir Pantai
- Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun INGGETE
- Sebelah Barat berbatas dengan Rawa

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek Waris Dikurangkan dengan luas tanah yang dikuasai oleh Muh. Nasir Bin Koke DKK atas Putusan Mahkamah Agung RI dengan Luas 9.540 M2 sehingga Luas Tanah milik Para Ahli waris seluas 35. 460 M2.

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Sengketa. Dalam Perkara Ini.

3. Bahwa objek sengketa di atas dengan tegas kami sampaikan bahwa hingga sekarang belum dibagi kepada semua ahli waris.

4. Bahwa Ahli waris H. Patong Daeng Masiga bersama Sitti Asia sebagaimana maksud posita nomor 1 di atas 3 orang telah meninggal dunia :

1. H. MUH. IDE
2. SITI RAHMATIA
3. SITI MARYAM

5. Bahwa dari 3 orang ahli waris H. Patong Daeng Masiga yang telah meninggal tersebut masing-masing mempunyai ahli waris sebagai berikut :

1. H. MUH. IDE mempunyai 6 orang anak/ahli waris Yakni :
 - 1) Drs. Mursalim
 - 2) Murni HM
 - 3) Suarni, S.Sos
 - 4) Asrul
 - 5) Agusri, S.Ag

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 4 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6) Siti Hasna

Bahwa dari 6 orang ahli waris H. Muh Ide 1 orang telah meninggal dunia atas nama SITI HASNA dengan meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang yakni :

1. IBRAHIM (SUAMI almarhuma)
2. HASMIRA (ANAK)
3. NURLELA (ANAK)
4. NURSANTI (ANAK)
5. FITRI (ANAK)
6. AGUSTIN (ANAK)

2. SITI RAHMATIA mempunyai 2 orang anak/ahli waris yakni :

- 1) ANDI BAHTIAR
- 2) SATIR

3. SITTI MARYAM mempunyai 2 orang anak/ahli waris yakni :

- 1) RIDWAN
- 2) RAHMAT
- 3) RAHJUDIN

4. Bahwa setelah H. PATONG DAENG MASIGA (ALMARHUM) ayah kandung/kakek dari para penggugat maupun kakek dari Tergugat I dan Tergugat II meninggal dunia, tanah objek sengketa tersebut dikelola secara bersama oleh para ahli waris.

5. Bahwa setelah beberapa tahun kemudian tanah yang menjadi harta waris tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II (Cucu Alm. H. PATONG DAENG MASIGA) Oleh karenanya para penggugat beralasan hukum untuk mengajukan gugatan waris.

6. Bahwa Yang Mulia perlu kami kemukakan bahwa awalnya tanah yang menjadi objek sengketa tersebut di atas seluas $250 \times 180 \text{ M}^2 = 45.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. ZAKARIA
- Sebelah Timur berbatasan dengan Pinggir Pantai,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan INGGATE,
- Sebelah barat berbatasan dengan Rawa.

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 5 dari 12 halaman



7. Selanjutnya objek waris dan tanah yang dikuasai oleh H. Zakaria menjadi objek gugatan dalam perkara No. 25/Pdt.G/2003/PN.Kdi yang diajukan oleh MUH.Nasir Bin Koke DKK sebagai Para Penggugat dan H. Zakaria sebagai Tergugat I dan Muh.Ide sebagai Tergugat II.
8. Atas objek gugatan yang diajukan oleh Muh.Nasir Bin Koke sebagaimana tersebut di atas yang mengabulkan sebagian dari gugatan para penggugat dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam Amar ke 4 yang menyebutkan “ menyatakan bahwa para Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah Kebun Kelapa (tanah Objek Sengketa) luas 23.500 M², terletak dikelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah utara : berbatasan dengan tanah H. Zakari (Tergugat I).
Sebelah Timur : berbatasan dengan Pantai/Laut
Sebelah Selatan : berbatasan dengan Tanah H. Muh. Ide (Tergugat II)
Sebelah barat : berbatasan dengan tanah Rawa/Abdullah., Yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Sultra.
9. Kemudian berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah Agung RI dalam Putusannya bahwa, luas dan batas objek waris mengalami Perubahan dari luas 45. 000 M² setelah dikurangi 9.540 M² yang semula dikuasai oleh H. MUH. IDE sama dengan 35.460 M² demikian pula dengan batas-batasnya semula Sebelah utara berbatasan dengan H. Zakaria menjadi berbatasan dengan MUH. Nasir Bin Koke sedangkan sebelahTimur, Selatan dan Barat tidak berubah.
9. Sisa objek waris yang diambil alih oleh Muh.Nasir Bin Koke sebagaimana Putusan di atas seluas 35.640 M² yang sekarang dikuasai oleh Para Tergugat dalam Perkara ini secara sepihak tanpa persetujuan dan seizin dari ahli waris lainnya/para penggugat dalam perkara ini.
10. Bahwa berdasarkan Pertimbangan Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah jelas bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam Gugatan Ini adalah sebagai harta waris yang belum terbagi kepada seluruh Ahli waris

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tanah sengketa adalah milik ahli Waris H. Patong Daeng Masiga/Para Penggugat bukan Milik Para Tergugat dalam Gugatan Ini.

11. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Para Tergugat dalam Gugatan Ini menguasai objek sengketa dengan alasan bahwa tanah Objek sengketa dalam Gugatan ini sebagai harta waris dari ibunya yang bernama SITY RAHMATIA Binti H. PATONG DAENG MASIGA.
12. Bahwa walaupun benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini milik para Tergugat yang diperoleh dari (SITTI RAHMATIA (Almarhuma)) ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II maka seharusnya yang ditarik sebagai Pihak Tergugat dalam Perkara yang diajukan oleh MUH. NASIR Bin KOKE, ABD.KARIM Bin KOKE, MUH. YUNUS EFENDI Bin KOKE pada Pengadilan Negeri Kendari hingga jatuhnya Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1757 K/Pdt/2005 adalah (SITTI RAHMATIA (Almarhuma)) Ibu kandung Tergugat I dan Tergugat II atau Ahli waris (SITTI RAHMATIA (Almarhuma)) dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini, sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Tergugat I dan Tergugat II berdalil bahwa tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat I dan Tergugat II.
13. Bahwa jika benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari ibu kandung para Tergugat maka seyogiyanya Tergugat I dan Tergugat II, pada saat MUH. NASIR Bin KOKE, ABD.KARIM Bin KOKE, MUH. YUNUS EFENDI Bin KOKE mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada Pengadilan Negeri Kendari, para Tergugat dalam Gugatan ini mengajukan Permohonan untuk masuk sebagai Pihak Ketiga dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
14. Bahwa jika benar tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Tergugat I dan Tergugat II yang diperoleh dari ibu kandung para Tergugat maka seyogiyanya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Perlawanan Eksekusi terhadap permohonan Eksekusi yang diajukan MUH.

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR Bin KOKE, ABD.KARIM Bin KOKE, MUH. YUNUS EFENDI BIN KOKE atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1757 K/Pdt/2005.

15. Bahwa terhadap objek waris tersebut para Penggugat telah berulang kali menemui Para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari para Penggugat secara baik-baik, tetapi para Tergugat tidak mengindahkan;
16. Bahwa beralasan hukum jika objek sengketa/waris tersebut di atas diletakan sita ma'rital karena alasan-alasan dibawah ini :
 - Pada ahir tahun 2017 sekitar bulan 11 hingga sekarang para Tergugat melakukan aktifitas penambangan Pasir yang kemudian dijual kepada konsumen yang mana hasil penjualan pasir tersebut dinikmati oleh para Tergugat tanpa memberikan sebagian kepada para penggugat;
 - Terdapat tanda-tanda dari para Tergugat akan memindah tangankan objek sengketa.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 2 (Dua) dalam Posita di atas sebagai harta waris yang belum dibagi;
3. Menetapkan para Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris almarhum H. PATONG DAENG MASIGA;
4. Meletakkan sita Marital atas harta/objek waris tersebut di atas;
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum H. PATONG DAENG MASIGA menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menghukum para Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat.

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 8 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, telah dibuat penangguhan sita yang dicantumkan bersamaan dengan Penetapan Hari Sidang pada tanggal 19 Januari 2018;

Bahwa pada hari sidang tanggal 15 Februari 2018 Penggugat diwakili kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, Tergugat II hadir dipersidangan dan Tergugat I tidak hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim menjelaskan kepada kuasa Penggugat bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA.Una Tanggal 02 Februari 2018 diketahui sebagaimana penjelasan Kepala Kelurahan Toronipa bahwa Tergugat I bukan warga Kelurahan Toronipa;

Bahwa kemudian Penggugat melalui kuasanya meminta untuk diberi kesempatan memperbaiki alamat Tergugat I;

Bahwa setelah batas waktu penundaan sidang untuk mencari alamat Tergugat I, kemudian Penggugat melalui kuasanya menyampaikan tidak menemukan alamat Tergugat I dan kemudian menyatakan mencabut Tergugat I dalam surat gugatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat I telah dipanggil di alamat yang dikemukakan oleh Penggugat ternyata bahwa Tergugat I tidak lagi bertempat tinggal dalam gugatannya tidak sesuai dengan alamat Tergugat yang sesungguhnya;

Menimbang bahwa walaupun Penggugat melalui kuasanya telah diberi kesempatan mengajukan alamat yang jelas bagi Tergugat I, namun kemudian

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan mencabut Tergugat I sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat I adalah ahli waris sebagaimana dalam silsilah yang diajukan oleh Penggugat dan juga diurai dalam posita gugatan Penggugat sehingga Tergugat I seharusnya menjadi pihak dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, maka kemudian terdapat ahli waris yang tidak masuk dalam gugatan dan karena itu pihak dalam gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap;

Menimbang, bahwa secara formil kekeliruan atau kesalahan yang bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* yang diklasifikasi antara lain gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*).

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dala bukumnya Hukum Acara Perdata halaman 112 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini mengemukakan bahwa *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorsium* berupa:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat atau ditarik sebagai Tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorsium*, dalam artian gugatan yang diajukan kurang pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I adalah anak dari almarhumah Siti Rahmatia yang juga adalah anak dari H.Patong Dg. Masiga atas pekawinannya dengan Sitti Asia sebagai pewaris dalam perkara a quo, maka dengan dicabutnya Tergugat I sebagai pihak dalam perkara a quo, maka gugatan Penggugat dinyatakan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consorsium*.

Menimbang, bahwa hal yang ditemui pula dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No.2438.K/Sip/1980 yaitu bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara.

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang kewarisan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.416.000.- (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2018 M., bertepatan tanggal 4 Rajab 1439 H, oleh Drs. Akramudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi, S.Hi. dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Zulfahmi, S.Hi.

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Akramudin, M.H.

ttd

Panitera

ttd

Drs. Safar, M.H.

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.325.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	1.416.000

UNTUK SALINAN
PANITERA PENGADILAN AGAMA UNAAHA

TTD
Drs. SAFAR, M.H.

Putusan Nomor 0044/Pdt.G/2018/PA Una. halaman 12 dari 12 halaman